

PERANGKAT DAERAH - ORGANISASI PERANGKAT DAERAH - KELEMBAGAAN  
DAERAH - PEMERINTAHAN DAERAH  
2024

PERDA KAB. SAMBAS NO.4, LD 2024/NO. 5, 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4  
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Abstrak : - Peraturan Daerah ini mengatur perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan dilakukan sebagai tindak lanjut penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan organisasi perangkat daerah, serta penyesuaian tipologi dan nomenklatur perangkat daerah sesuai perkembangan pemerintahan daerah;

- Perubahan meliputi:

1. Penyesuaian susunan perangkat daerah pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, dan Badan Daerah;
2. Penyesuaian nomenklatur dan tipologi beberapa perangkat daerah;
3. Pembentukan dan penyesuaian fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
4. Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
5. Penyesuaian pengaturan kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja perangkat daerah yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
6. Penghapusan Pasal 13 dalam Peraturan Daerah sebelumnya;
7. Ketentuan peralihan mengenai pejabat yang tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya pejabat baru.

Catatan : - Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

- Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.